



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 893/6283/SJ

TENTANG
PENYELENGGARAAN ORIENTASI/PEMBEKALAN BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu dilakukan Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan kepada Saudara/i beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, ditegaskan:
 - (1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
 - (2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berada diwilayahnya.
 - (3) Dalam hal BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelenggarakan Orientasi, pelaksanaan Orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di provinsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penentuan penyelenggaraan orientasi oleh BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

3. Biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota dan Anggaran Perjalanan dibebankan:
 - a. Bagi Anggota DPRD Provinsi, biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan dibebankan pada APBN dan Anggaran Perjalanan dibebankan pada APBD Provinsi.
 - b. Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan dibebankan pada APBD Provinsi dan Anggaran Perjalanan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota
4. Dalam hal biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b tidak tersedia dalam APBD Provinsi, maka:
 - a. Biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan Anggaran Perjalanan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
 - b. Biaya Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dikategorikan sebagai retribusi pelayanan pendidikan (mempedomani Pasal 110 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
 - c. Bagi provinsi yang belum mengatur dan menetapkan Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota sebagai retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, segera menetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai dasar penerimaan retribusi.
 - d. Bagi kabupaten/kota yang belum menganggarkan Biaya Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota dalam APBD 2019, sambil menunggu perubahan APBD 2019 maka penyediaan Biaya Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota dalam APBD 2019 dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD 2019 untuk kemudian ditetapkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 2019.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Jalan TM Pahlawan Nomor 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Telp/Fax; 021-7943421, email: orientasidprd@gmail.com dan *contact person* di nomor 0813.1011.8900/0812 7025.7025

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:
Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 893/6284/SJ


TENTANG
PENYELENGGARAAN ORIENTASI/PEMBEKALAN BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu dilakukan Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan kepada Saudara/i beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, ditegaskan:
 - (1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
 - (2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berada diwilayahnya.
 - (3) Dalam hal BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelenggarakan Orientasi, pelaksanaan Orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di provinsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penentuan penyelenggaraan orientasi oleh BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

3. Biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota dan Anggaran Perjalanan dibebankan:
 - a. Bagi Anggota DPRD Provinsi, biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan dibebankan pada APBN dan Anggaran Perjalanan dibebankan pada APBD Provinsi.
 - b. Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan dibebankan pada APBD Provinsi dan Anggaran Perjalanan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota
4. Dalam hal biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b tidak tersedia dalam APBD Provinsi, maka:
 - a. Biaya penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan Anggaran Perjalanan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
 - b. Biaya Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota yang dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dikategorikan sebagai retribusi pelayanan pendidikan (mempedomani Pasal 110 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
 - c. Bagi provinsi yang belum mengatur dan menetapkan Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota sebagai retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, segera menetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagai dasar penerimaan retribusi.
 - d. Bagi kabupaten/kota yang belum menganggarkan Biaya Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota dalam APBD 2019, sambil menunggu perubahan APBD 2019 maka penyediaan Biaya Orientasi/Pembekalan DPRD Kabupaten/Kota dalam APBD 2019 dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD 2019 untuk kemudian ditetapkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 2019.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Jalan TM Pahlawan Nomor 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Telp/Fax; 021-7943421, email: orientasidprd@gmail.com dan *contact person* di nomor 0813.1011.8900/0812.7025.7025

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:
Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.